

PERSPEKTIF PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH, NAHDATUL ULAMA (NU) DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) LAMPUNG TERHADAP PEMAKAIAN REPLICA VIRGINITY HYMEN DALAM PERNIKAHAN

Briliant ElTamin Alderi, UIN Raden Intan Lampung, email : Brilliant.alderi25@gmail.com

Teki Prasetyo Sulaksono, Universitas Lampung, email : tekisulaksono@gmail.com

Yuli Kurniasih, UIN Raden Intan Lampung, email : yulikurniasih59@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perspektif pimpinan wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan dan tinjauan masalah pimpinan wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan. Robeknya selaput dara dipandang sama dengan hilangnya keperawananyang dapat merusak kehormatan keluarga sehingga mereka merasa resah saat mencarijodoh. Merekamemilih untuk mengembalikan keperawanannya agar menyenangkan pasangan dan merasakan kembali sensasi malam pertama. Banyak perempuan menutupinya dengan memakai selaput dara tiruan (*Replica Virginitas Hymen*). Dengan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer berupa dokumentasi dan wawancara, data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian. Populasi penelitian ini yaitu pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUI Lampung. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis. Penelitian memberikan hasil; (1) Perspektif pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUI di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan bahwa hukum pemakaian selaput dara tiruan ini tergantung dari penyebabnya, yakni jika selaput dara robek disebabkan oleh kecelakaan, terbentur benda keras, olahraga maupun haid yang berlebihan, maka pemakaian selaput dara tiruan hukumnya mubah. Jika selaput dara robek disebabkan oleh perbuatan zinamaka pemakaian selaput dara tiruan hukumnya haram. (2) Tinjauan *masalah* pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUI di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginitas Hymen* dalam pernikahan menggunakan metode *masalah* penggalian hukum Islam pada suatu masalah hukum hendaknya berdasarkan kebaikan dan kemaslahatan, antara lain untuk menutupi *Aib*, melindungi keluarga, mencegah prasangka buruk dan demi keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: *Selaput dara, Selaput dara tiruan. Replica Virginitas Hymen, Hukum pemakaian selaput dara tiruan.*

PENDAHULUAN

Istilah perkawinan dalam Islam disebut dengan kata nikah yang artinya melakukan suatu akad nikah atau perjanjian untuk mengikat diri antara

seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Soemiyati, 1999).

Hikmah syariat pernikahan sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya dan siap melakukan peran sebagai pasangan suami istri agar saling membutuhkan sehingga dapat hidup dan menemukan ketenangan batin, jiwa yang sempurna serta membangun keluarga yang penuh kedamaian, kecintaan dan kasih sayang (Nasution, 1994). Shihab (2003) tujuan diciptakannya manusia secara berpasangan dan adanya syariat pernikahan guna untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan berkasih sayang (*wa rohmah*).

Manusia sebagai makhluk sosial yang dilengkapi akal pikiran, hati nurani serta nafsu yang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis dan naluri seksual yang telah Allah SWT syariatkan dalam pernikahan. Syariat ini tentu memberikan jalan yang terbaik pada naluri seks sebagai upaya dalam memelihara keturunan dengan baik serta menjaga kaum perempuan agar tidak terjerumus pada hal yang diharamkan oleh agama islam.

Talib dalam Ramulyo (1996) mengungkapkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Ketentuan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa disebut sebagai perkawinan (Ramulyo, 1996).

Gairah seksual merupakan kodrat dan keinginan kuat setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan, maka setiap insan seharusnya memiliki pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dalam hubungan yang aman, tentram dan diridhoi Allah SWT. Islam datang membawa syariat pernikahan agar selamat dan merasa tentram hatinya, karena pernikahan merupakan wadah yang tepat untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.

Robeknya selaput dara pada seorang perempuan sama dengan hilangnya keperawanan (pernah melakukan perbuatan zina), hal ini dapat

menjadi sebuah *'aib* besar dan dapat merusak kehormatan harga dirikeluarga (Yusuf, 2009). Alasan utama mereka ingin perawan lagi karena suami zaman sekarang masih banyak yang mengharapkan calon istri yang perawan walaupun laki-laki itu sendiri belum tentu perjaka (Rambe, 2017). Baik yang masih perawan maupun yang sudah tidak perawan, mereka takut ketahuan oleh suami disebabkan selaput daranya telah robek dan keperawanannya telah hilang terlebih dahulu (Nadesul, 2008).

METODE

Menurut jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Cresswel (2014) memberikan gambaran mengenai pendekatan kualitatif yang menciptakan atau secara induktif mengembangkan teori konstruktivisme sosial. Selanjutnya Bogdan dan Tailor (dalam Moleong, 2002) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Jika dihubungkan dengan penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan kondisi, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu permasalahan dan keadaannya sehingga menjadi pengungkapan fakta hukum. Dalam penelitian ini dideskripsikan tentang perspektif ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginity Hymen* dalam pernikahan dan tinjauan masalah ulama Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginity Hymen* dalam pernikahan.

Sarjono Soekamto mengemukakan bahwa lazimnya di dalam penelitian sumber data di gambarkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder (Soekamto, 1986). Bila dilihat dari sumbernya maka data dalam penelitian hukum dapat dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber data, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Ikhsan, 2014). Saibane (2008) menyebutkan data

yangtelah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan diantaranya, *editing* data, *organizing*, klasifikasi data, verifikasi data, sistematisasi data. Termasuk pola perumusan psikologi dengan bertitik tolak dari Al-Qur'an dan Hadis, khazanah keislaman serta Islam dijadikan pisau analisis bagi pengkajian psikologi dan sebaliknya psikologi dijadikan pisau analisis dalam memecahkan persoalan-persoalan psikologi umat Islam (Khoirudin, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Masalah Mursalah

Maṣlahah dalam bahasa Arab (jamaknya *maṣalih*) merupakan sinonim dari kata manfaat. Menurut Al-Khawarizmi dalam *Al-syaukani*, yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan yang meragukan dari makhluk manusia. Menurut 'Izz Ad-Din bin Abdul Salam *maṣlahah* dan *mafsadah* sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan madarat, bagus dan jelek. Sedangkan *mafsadah* itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia (Al-Syaukani; Salam, 1994).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap aturan hukum dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan syara' yaitu; *hiḥzud dīn* (perlindungan terhadap agama), *hiḥzun nafs* (perlindungan terhadap nyawa), *hiḥzun naṣ* atau *al'ard* (perlindungan terhadap keturunan/kehormatan), *hiḥzul 'aql* (perlindungan terhadap akal), *hiḥzul maal* (perlindungan terhadap harta) dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakan disebut *maṣlahah* (Udin, 2007).

Untuk mengkategorikan suatu permasalahan, *maṣlahah* ditinjau dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum dengan klasifikasi; 1) *maṣlahah ḍaruriyah* 2) *maṣlahah ḥājiyah* 3) *maṣlahah tahsiniyah* (Syarifudin, 2009) Pada saat ditinjau dari maksud (Syarifudin, 1993) usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlahah* juga disebut dengan *munasib* atau keserasian *maṣlahah* dengan tujuan hukum. *Maṣlahah* dengan pengertian *munasib* ini dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. *Maṣlahah al mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syara'. Maksudnya pada *maṣlahah* ini ada petunjuk dari syara' baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya kemaslahatan yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

- b. *Maslahah Al mulghah*, yaitu disebut juga dengan *maslahah* yang ditolak. Yaitu *maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Disini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh *maslahahitu*.
- c. *Maslahah mursalah* atau juga disebut dengan *istinbath*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejala dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.

Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *maslahah mursalah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan syara' dan tujuan syara', tetapi tidak ada dalil tertentu dari dalil syara' yang membenarkan atau menggugurkan dan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia (Zuhaili, 1986).

B. Peran *Maslahah Mursalah* Sebagai Metode *Istinbat Al-Hukum*

berkaitan dengan ibadah maupun muamalah ('adat). Dalam pandangan al-Buthi sebagaimana dikutip Abd. Rahman Dahlan, al-maslahah adalah manfaat yang ditetapkan Shari' untuk para hamba- Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu di antaranya. Uraian tersebut tampak yang menjadi tolak ukur masalah adalah tujuan-tujuan syara' atau berdasarkan ketentuan Shari', meskipun kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata (Syarifudin, 2004).

Imam Al-Ghazali mengemukakan, pada dasarnya (secara bahasa atau 'urf), kata al-maslahah menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan (bahaya). Adapun lawan kata manfaat adalah mafsadat darurat. Al-Jurjani di dalam karyanya *At-Ta'rifat*, mengatakan bahwa kata al-darurah dibentuk dari kata ad-darar, yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. Sedang kata *d}arar* mempunyai tiga makna pokok, yaitu lawan dari manfaat di al-naf'i, kesulitan/kesempitan dan buruknya keadaan. Kata darurat, dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* mempunyai arti kebutuhan, sesuatu yang tidak dapat dihindari dan kesulitan (Al-Munawar, 1997).

Sedangkan lafad mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu masalah mursalah menurut istilah berarti sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus (Effendi, 2005).

Menurut Khallaf (2003), masalah mursalah adalah artinya mutlak (umum). Menurut istilah ulama' ushul adalah kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukumnya oleh Shari', tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau disia-siakan.

Ulama yang menerima masalah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum menetapkan beberapa syarat sebagai batasan ruang lingkup diberlakukannya masalah mursalah, bahwa kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya, masalah itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab tujuan pensyariaan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan praduga(Syarifudin, 2009).

C. Perspektif Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginity Hymen* dalam pernikahan

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian Bersama pimpinan wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginity Hymen* dalam pernikahan, mengenai pemakaian selaput dara tiruan dalam pernikahan merupakan salah satu kekuasaan Allah SWT adalah terciptanya keperawanan atau selaput dara pada setiap wanita. Nilai keperawanan teramat agung dan dijadikan simbol perbedaan wanita shalihah dan tidak shalihah. Keperawanan itu juga bisa dijadikan tolak ukur wanita itu sendiri dalam menilai dirisendiri.

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan sama dengan perikatan, karena dalam Pasal 26 KUHPerdara dikatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata (Hadikusuma, 2007). Dalam Islam sebagai landasan pokok dalam

pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan (Djalil, 2007). Untuk menganalisa pemakaian selaput dara tiruan menurut hukum Islam, maka harus dilihat dari penyebab robeknya selaput dara itu sendiri. Dalam hal ini terbagi kepada tiga jenis penyebab robeknya selaput dara yang terjadi pada kaum perempuan, yakni sebagai berikut:

a. Kecelakaan, Terbentur Benda Keras dan OlahRaga

Selaput dara yang robeknya disebabkan oleh kecelakaan, terbentur benda keras dan olah raga tidak dianggap sebagai bentuk perbuatan maksiat. Dan dalam hal ini perempuan yang robek selaput daranya disebabkan oleh faktor tersebut di atas tetap dikategorikan sebagai perempuan perawan.

b. Perbuatan Zina

Pemakaian selaput dara tiruan bagi perempuan yang robek selaput daranya disebabkan oleh perbuatan zina, dalam hal ini terbagi dalam dua kondisi, diantaranya ialah :

1. Pelaku zina sudah dikenal perbuatan zinanya oleh masyarakat (pelaku berulang-ulang melakukan perbuatan zina). Atau pernah berzina sekali dan sudah terkena hukuman had zina. *Contoh*, Perempuan pekerja seks (Pelacur). Dalam hal ini, pemakaian selaput dara tiruan bagi perempuan yang robek selaput daranya yang disebabkan oleh perbuatan zina berulang- ulang dan sudah terkena had zina, maka dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penipuan terhadap suami. Oleh karena itu, pemakaian selaput dara tiruan untuk perempuan pezina jenis ini tidak mengandung suatukemashlahatan.
2. Pelaku zina pernah berzina sekali dan perbuatan zinanya tersebut tidak diketahui oleh masyarakat. Atau tidak melakukan perbuatan zina berulang-ulang (hanya sekali melakukan zina) dan belum terkena hukuman had zina. Pemakaian selaput dara tiruan bagi perempuan yang robek selaput daranya yang disebabkan oleh perbuatan zina hanya sekali (tidak berulang-ulang) dan perbuatan zinanya tersebut tidak diketahui oleh masyarakat, maka memungkinkan untuk terwujudnya suatu kemaslahatan walaupun di satu sisi terdapat suatu 'aib berupa hilang keperawanan karena disebabkan perbuatan zina dan menghilangkan hak suami.

Penulis menganalisis terhadap Pemakaian selaput dara tiruan dalam pernikahan, pada satu sisi dapat mewujudkan suatu kemashlahatan bagi kaum perempuan, antara lain sebagai berikut:

a. Untuk Menutupi Cela ('Aib).

Robeknya selaput dara yang disebabkan oleh berbagai faktor menyebabkan timbulnya suatu 'aib bagi pemiliknya dan dapat mengganggu stabilitas keadaan jiwanya (psikologis). Terutama bagi perempuan perawan yang telah menginjak usia pernikahan lalu mengalami penderitaan berupa robek selaput daranya sebelum menikah, hal ini akan membawa dampak buruk bagi dirinya, rasa tidak tenang, ragu, mudah tersinggung dan bahkan dapat mengakibatkan trauma kalau 'aibnya tercium oleh oranglain. Pemakaian selaput dara tiruan (*Artificial Virginity Hymen*) ini, secara psikologis dapat memberikan solusi kepada seorang perempuan, karena 'aib yang terdapat pada dirinya dapat disikapi secara aktif, bukan hanya dengan pasrah tanpa tindakan apapun. Tindakan aktif berupa pemakaian selaput dara tiruan ini dapat menutupi 'aib dirinya dan berdampak positif bagi orang lain terutama pasangan hidupnya setelah terikat dengan tali pernikahan.

b. Melindungi Keluarga

Salah satu aspek dalam kehidupan yang tidak dapat diabaikan adalah faktor keluarga, karena cepat atau lambat suatu saat terbentuk dikemudian hari. Betapa calon suami dapat sangat kecewa, apabila orang yang dicintainya selama ini sudah tidak memiliki selaput dara yang utuh pada saat malam pertama berlangsung. Hal ini dapat memicu terjadinya suatu konflik antara suami-istri. Pihak suami merasakan kekecewaan yang mendalam serta berlanjut kepada ketidakpuasan. Maka hancurlah suatu harapan untuk membangun mahligai rumah tangga dikemudian hari.

c. Mencegah Prasangka Buruk (*Negative Thinking*)

Agama Islam sebagai agama yang penuh dengan nilai-nilai telah mengajarkan kepada setiap manusia untuk senantiasa berprasangka baik (*husnu al-dzan*) dengan kebersihan hati dan saling percaya, bukan denganberprasangka buruk terhadap orang lain. Berprasangka baik dalam rangka menjalin hubungan baik antar individu maupun sosial merupakan

tindakan yang terpuji. Bersikap seperti ini, jika ditumbuh kembangkan dengan baik niscaya mampu untuk dapat mewujudkan keharmonisan dalam berhubungan antar individu maupun sosial agar terjaga dengan baik.

Sebaliknya, berprasangka buruk bukan merupakan tindakan yang terpuji. Jika sikap seperti ini tetap dibiarkan berkembang, maka dapat menimbulkan perpecahan dalam menjalin hubungan baik individu maupun sosial. Oleh karena itu, berprasangka buruk dalam perspektif agama tidak diperbolehkan. Mengenai robeknya selaput dara pada seorang perempuan perawan serta tidak keluarnya percikan darah pada vagina saat melakukan hubungan seksual untuk pertama kali, tidak dapat secara langsung mengkategorikannya (judgment) sebagai perempuan yang sudah tidak perawan tanpa mengklarifikasi dan menelitinya terlebih dahulu. Karena pada umumnya setiap perempuan memiliki selaput dara dengan bentuk dan fleksibilitas yang berbeda-beda. Robeknya selaput dara yang terjadi pada sebagian perempuan bukan hanya disebabkan oleh hubungan seksual saja, melainkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

KESIMPULAN

Istilah perkawinan dalam Islam disebut dengan kata nikah yang artinya melakukan suatu akad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. pemakaian *Replica Virginit Hymen* dalam pernikahan, mengenai pemakaian selaput dara tiruan dalam pernikahan merupakan salah satu kekuasaan Allah SWT adalah terciptanya keperawanan atau selaput dara pada setiap wanita. Nilai keperawanan teramat agung dan dijadikan simbol perbedaan wanita shalihah dan tidak shalihah. Keperawanan itu juga bisa dijadikan tolak ukur wanita itu sendiri dalam menilai dirisendiri. Penelitian memberikan hasil; (1) Perspektif pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUI di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginit Hymen* dalam pernikahan bahwa hukum pemakaian selaput dara tiruan ini tergantung dari penyebabnya, yakni jika selaput dara robek disebabkan oleh kecelakaan,

terbentur benda keras, olahraga maupun haid yang berlebihan, maka pemakaian selaput dara tiruan hukumnya mubah. Jika selaput dara robek disebabkan oleh perbuatan zinamaka pemakaian selaput dara tiruan hukumnya haram. (2) Tinjauan *masalah* pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUI di Lampung terhadap pemakaian *Replica Virginity Hymen* dalam pernikahan menggunakan metode *masalah* penggalian hukum Islam pada suatu masalah hukum hendaknya berdasarkan kebaikan dan kemaslahatan, antara lain untuk menutupi *Aib*’, melindungi keluarga, mencegah prasangka buruk dan demi keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawar,Said Agil Husain. 1997.*Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Al-Syaukani, *Irsyad Al Fuhul Illa Tahqiq Al Eal Min ‘Ilm Al Ushul*. Beirut Libanon: Dar Al-Fikr
- Cresswell, JW. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Metode Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Djalil, Basiq.2007.*Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*. Jakarta : Qolbun Salim
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana
- Hadikusuma, Hilman.2007.*Hukum Perkawinan Indonesia ((Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Mandar Maju
- Ikhsan, Arfan, et. al., 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003.*Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Faiz el- Mutaqin. Jakarta: Pustaka Amani
- Khoirudin, Arif. Pendekatan Psikologi. *Jurnal an-Nafs*”, (Vol. 2, No. 1, Juni 2017), hal. 15-16.
- Moleong, L.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Yusuf, dkk. 2009.*Kematian Medis “Isu-isu Hukum Kontemporer Dari Jenggot Hingga Keperawanan”*. Yogyakarta: Teras
- Nadesul, Handrawan. 2008.*Cara Sehat Menjadi Perempuan “Cantik-Feminin Cerdas”*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008
- Nasution, Amir Taat. 1994.*Rahasia Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya

- Rambe, Putri Ramadhona. 2017. *Pandangan Ulama Terhadap Hukum Operasi Selaput Dara (Studi di Rumah Sakit Columbia Asia Medan)*. Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara Medan
- Ramulyo, Muh. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, (Jakarta :Sinar Grafika, 1993), h. 59 - 60.
- Ramulyo, M. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Salam, Izz Ad-Din Bin Abdul. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al Anam*, Juz 1. Cairo: Al-Kuliyat Al-Azhariyah, 1994)
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 11*. Jakarta: Lentera Hati
- Soekamto, Sarjono. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UII Press
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Syarifudin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Syarifudin, Amir. 1993. *Pembaharuan dalam Pemikiran Islam*. Padang : Angkasa raya
- Syarifudin, Amir. 2004. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Udin, dkk. 2007. *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*. Jakarta: Univ. Yarsi,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Citra Umbaran, 2007, hlmn. 335